



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 121/Pdt.P/2020/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SUTARMI,

Tempat lahir di Grobogan, tanggal 19-05-1976, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Pilang Kidul RT.05 RW.05 Desa Gubug Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan;

Sebagai-----Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 10 Maret 2020 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 121/Pdt.P/2020/PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon sejak kecil hingga sekarang bernama SUTARMI yang lahir Tahun 1976 ;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon juga bernama SUTARMI yang lahir tahun 1976;
- Bahwa nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2886 yang terletak di Desa Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan Pemohon tertulis dengan nama SUTARMI lahir tahun 1932 ;
- Bahwa dengan demikian tahun lahir Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang ada dalam sertifikat ada perbedaan;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor : 121/Pdt.P/2020/PN.Pwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Penetapan tahun lahir antara nama SUTARMI yang Tahun lahirnya 1976 dengan nama SUTARMI yang Tahun lahirnya 1932 adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hal itu maka Pemohon membutuhkan adanya surat penetapan pembetulan tahun lahir dari pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama SUTARMI lahir Tahun 1976 yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Nama SUTARMI lahir Tahun 1932 yang tertulis pada SHM No. 2886 adalah satu orang yang sama ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon melalui telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.9271025905760001 tanggal : 31-08-2018 atas nama: SUTARMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotocopy Kartu Keluarga No. 3315173108180006, tanggal : 31-08-2018 atas nama Kepala Keluarga : SUTARMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
- 3 Fotocopy Akta Cerai tanggal : 06-06-2017 atas nama: SUTARMI Binti MUH DASURI dan KOKO JUMAINI Bin KASWI yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi, diberi tanda P-3 ;
- 4 Fotocopy Surat Keterangan No. 145/167/III/2020, tanggal : 03-03-2020 atas nama: SUTARMI yang dikeluarkan oleh Sekdes Desa Gubug, Kec. Gubug Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-4 ;
- 5 Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 13/2019, tanggal : 18-01-2019 atas nama: SUTARMI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 121/Pdt.P/2020/PN.Pwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Grobogan/Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-5 ;

- 6 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2886, tanggal : 22-03-1999 atas nama: SUTARMI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Grobogan, diberi tanda P-6 ;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi : SITI KOMARIAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan bahwa nama SUTARMI lahir Tahun 1976 yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Nama SUTARMI lahir Tahun 1932 yang tertulis pada SHM No. 2886 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), dan Kartu Kelurga (KK) nama Pemohon tertulis SUTARMI lahir Tahun 1976;
- Bahwa saksi tahu dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2886 Pemohon tertulis Nama Pemohon tertulis SUTARMI lahir Tahun 1932;
- Bahwa dengan demikian nama dan tahun lahir Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Nikah dengan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ada perbedaan;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menertibkan nama tersebut meminta penetapan bahwa nama SUTARMI lahir Tahun 1976 yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Nama SUTARMI lahir Tahun 1932 yang tertulis pada SHM No. 2886 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi : UMIYATI SARIFAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor : 121/Pdt.P/2020/PN.Pwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan bahwa nama SUTARMI lahir Tahun 1976 yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Nama SUTARMI lahir Tahun 1932 yang tertulis pada SHM No. 2886 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), dan Kartu Keluarga (KK) nama Pemohon tertulis SUTARMI lahir Tahun 1976;
- Bahwa saksi tahu dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2886 Pemohon tertulis Nama Pemohon tertulis SUTARMI lahir Tahun 1932;
- Bahwa dengan demikian nama dan tahun lahir Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Nikah dengan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ada perbedaan;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menertibkan nama tersebut meminta penetapan bahwa nama SUTARMI lahir Tahun 1976 yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Nama SUTARMI lahir Tahun 1932 yang tertulis pada SHM No. 2886 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dan Pemohon tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon sejak kecil hingga sekarang bernama SUTARMI yang lahir Tahun 1976 ;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon juga bernama SUTARMI yang lahir tahun 1976;
- Bahwa nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2886 yang terletak di Desa Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan Pemohon tertulis dengan nama SUTARMI lahir tahun 1932 ;
- Bahwa dengan demikian tahun lahir Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang ada dalam sertifikat ada perbedaan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor : 121/Pdt.P/2020/PN.Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Penetapan tahun lahir antara nama SUTARMI yang Tahun lahirnya 1976 dengan nama SUTARMI yang Tahun lahirnya 1932 adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hal itu maka Pemohon membutuhkan adanya surat penetapan pembetulan tahun lahir dari pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon sejak kecil hingga sekarang bernama SUTARMI yang lahir Tahun 1976 ;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon juga bernama SUTARMI yang lahir tahun 1976;
- Bahwa nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2886 yang terletak di Desa Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan Pemohon tertulis dengan nama SUTARMI lahir tahun 1932 ;
- Bahwa dengan demikian tahun lahir Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang ada dalam sertifikat ada perbedaan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Penetapan tahun lahir antara nama SUTARMI yang Tahun lahirnya 1976 dengan nama SUTARMI yang Tahun lahirnya 1932 adalah satu orang yang sama ;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor : 121/Pdt.P/2020/PN.Pwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hal itu maka Pemohon membutuhkan adanya surat penetapan pembetulan tahun lahir dari pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Pilang Kidul RT.05 RW.05 Desa Gubug Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 nama Pemohon tertulis SUTARMI lahir Tahun 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 nama Pemohon tertulis SUTARMI lahir Tahun 1932;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) nama Pemohon gunakan berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi sehingga perlu adanya penertiban administrasi Pemohon ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mengajukan bahwa nama SUTARMI lahir Tahun 1976 yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Nama SUTARMI lahir Tahun 1932 yang tertulis pada SHM No. 2886 adalah satu orang yang sama

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut didukung oleh bukti surat P-1 s/d P-6;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa Pemohonan ini akan meluruskan permohonan Pemohon dengan alasan Pengadilan tidak bisa menyatakan 2 (dua) nama Pemohon yang berbeda terhadap orang yang sama karena dalam tertib administrasi haruslah menggunakan satu nama dan satu tahun lahir;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon membetulkan nama Pemohon tersebut supaya tidak menggunakan identitas yang berbeda dan untuk tertib administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : “Pencatatan

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor : 121/Pdt.P/2020/PN.Pwd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua Permohonan Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama SUTARMI lahir Tahun 1976 yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Nama SUTARMI lahir Tahun 1932 yang tertulis pada SHM No. 2886 adalah satu orang yang sama ;
3. Menghukum biaya perkara ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari Jumat, tanggal : 13 Maret 2020 oleh SANDI M ALAYUBI,SH.MH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Budi Novarini, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

BUDI NOVARINI, SH

SANDI M ALAYUBI, SH.MH

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor : 121/Pdt.P/2020/PN.Pwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,00
5. Materai Penetapan	Rp. 6.000,00
6. Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp. 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 7 Putusan Nomor : 121/Pdt.P/2020/PN.Pwd.